

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.18 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK : - bahwa penggunaan Kendaraan bermotor yang telah diuji secara teknis dan kelaikannya akan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi setiap orang dalam berlalu lintas di jalan serta menghindari terjadinya pencemaran udara dengan menjaga ambang batas dari emisi yang dikeluarkan oleh Kendaraan bermotor. dalam rangka melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya kecelakaan berlalu lintas menggunakan Kendaraan bermotor dan ancaman meningkatnya polutan yang berakibat tercemarnya udara, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengujian Kendaraan bermotor secara berkala serta melakukan pengawasan operasional terhadap setiap Kendaraan bermotor. penyelenggaraan pengujian Kendaraan diperuntukkan bagi semua Kendaraan wajib uji dan Kendaraan dapat uji yang beroperasi di jalan untuk dipenuhi persyaratan teknis laik jalan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan bermotor.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, penyelenggaraan, uji berkala, uji berkala pertama, pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian persyaratan laik jalan, pemberian bukti lulus uji, peralatan uji, tenaga penguji, perubahan teknis kendaraan bermotor, penggantian bukti lulus uji, numpang uji dan mutasi uji, pengawasan operasional, resiko pengujian dan tanggung jawab penguji, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2013

CATATAN : ---